

## ABSTRAK

### **Azizah Rahmawati Azahra, 1171030036, 2022, Analisis Euthanasia Menurut Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed**

Euthanasia merupakan suatu proses kematian yang diperdebatkan sebab menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi berkaitan dengan hak seseorang untuk hidup dan tetap mempertahankan hidupnya. Di sisi lain hak seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Praktik ini diperdebatkan di berbagai belahan dunia. Sebagian negara melarang praktik ini, sementara pada beberapa negara lain praktik ini merupakan praktik legal yang diawasi oleh badan hukum dan kesehatan negara. Adapun dalam sudut pandang agama Islam, tentu akan kembali merujuk kepada syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan hal ini. Seperti Q.S. Al-An'am [6]: 151 yang di dalamnya menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan salah satunya adalah tindakan pembunuhan. Ayat ini juga mengandung anjuran untuk tidak bersikap putus asa akibat kemiskinan. Kedua permasalahan ini berkaitan dengan euthanasia aktif dan pasif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitik, di mana euthanasia sebagai permasalahan utama dijelaskan secara mendetil, kemudian data-data yang telah diperoleh diolah dengan menitikberatkan ayat Al-Qur'an sebagai tolak ukurnya. Himpunan data tersebut kemudian diolah dengan metode penafsiran Abdullah Saeed. Abdullah Saeed merupakan seorang pakar ilmu tafsir di era kontemporer dengan metode yang ditawarkannya metode 'Tafsir Kontekstual'. Dalam metode ini penafsiran dilakukan dengan cara menganalisis teks dengan tahapan-tahapan tertentu, dengan tidak hanya terpaku kepada makna teks tekstual saja, melainkan meneliti secara lebih cermat sisi konteksnya, baik ketika ayat itu turun maupun saat ayat tersebut ditafsirkan ulang. Dengan ciri khas telaah Hierarki Nilai, metode ini menawarkan hasil penafsiran yang mengedepankan aspek-aspek nilai utama yang menjadi pondasi hukum Islam.

Hasil daripada penelitian ini adalah, prosesi euthanasia aktif tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan termasuk ke dalam kategori pembunuhan yang disengaja. Adapun euthanasia pasif tidak dapat digeneralisasi sebagai pembunuhan sengaja dan atau bukti keputusan sebab dalam faktanya pasien yang dihentikan pengobatannya di rumah sakit pun masih tetap diobati dan dirawat oleh keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-An'am [6]: 151 yang menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk di dalamnya tindakan berupa pembunuhan yang disengaja dan perihal keputusan akan pertolongan Allah. Selain itu terdapat preseden atau ayat-ayat yang menjembatani antar penjelasan terkait peristiwa ini yang saling berkaitan dan pola berulang penyebutan larangan keputusan dan pembunuhan secara sengaja ini yang menjadi salah satu sebab tindakan euthanasia tidak diperbolehkan.

**Kata Kunci: euthanasia aktif, euthanasia pasif, pembunuhan, tafsir, kontekstual, Abdullah Saeed.**